

66	RRI Meulaboh	400.000	2	200.000	2	1.200.000
67	RRI Takengon	500.000	2	200.000	2	1.400.000
TOTAL PNBP DITERIMA SATKER						133.732.000

LD

43	RRI Surakarta	250.000	2	200.000	2	900.000
44	RRI Purwokerto	1.000.000	2	200.000	2	2.400.000
45	RRI Bandung	1.000.000	2	200.000	2	2.400.000
46	RRI Cirebon	750.000	2	200.000	2	1.900.000
47	RRI Bogor	500.000	2	200.000	2	1.400.000
48	RRI Jakarta	4.500.000	2	200.000	2	9.400.000
49	RRI Banten	500.000	2	200.000	2	1.400.000
50	RRI Palembang	750.000	2	200.000	2	1.900.000
51	RRI Bandarlampung	600.000	2	200.000	2	1.600.000
52	RRI Jambi	600.000	2	200.000	2	1.600.000
53	RRI Bengkulu	750.000	2	200.000	2	1.900.000
54	RRI Sungailiat	450.000	2	200.000	2	1.300.000
55	RRI Pekanbaru	1.000.000	2	200.000	2	2.400.000
56	RRI Padang	1.000.000	2	200.000	2	2.400.000
57	RRI Tanjung Pinang	1.000.000	2	200.000	2	2.400.000
58	RRI Bukittinggi	750.000	2	200.000	2	1.900.000
59	RRI Batam	2.000.000	2	200.000	2	4.400.000
60	RRI Ranai	300.000	2	200.000	2	1.000.000
61	RRI Medan	2.800.000	2	200.000	2	6.000.000
62	RRI Sibolga	750.000	2	200.000	2	1.900.000
63	RRI Gunung Sitoli	300.000	2	200.000	2	1.000.000
64	RRI Banda Aceh	750.000	2	200.000	2	1.900.000
65	RRI Lhokseumawe	500.000	2	200.000	2	1.400.000



20	RRI Gorontalo		800.000	2		200.000	2		2.000.000
21	RRI Tahuna		500.000	2		200.000	2		1.400.000
22	RRI Kupang		500.000	2		200.000	2		1.400.000
23	RRI Ende		300.000	2		200.000	2		1.000.000
24	RRI Atambua		300.000	2		200.000	2		1.000.000
25	RRI Denpasar		1.000.000	2		200.000	2		2.400.000
26	RRI Singaraja		300.000	2		200.000	2		1.000.000
27	RRI Mataram		500.000	2		200.000	2		1.400.000
28	RRI Banjarmasin		2.500.000	2		200.000	2		5.400.000
29	RRI Samarinda		2.000.000	2		200.000	2		4.400.000
30	RRI Palangkaraya		700.000	2		200.000	2		1.800.000
31	RRI Tarakan		600.000	2		200.000	2		1.600.000
32	RRI Nunukan		300.000	2		200.000	2		1.000.000
33	RRI Pontianak		400.000	2		200.000	2		1.200.000
34	RRI Sintang		600.000	2		200.000	2		1.600.000
35	RRI Entikong		1.500.000	2		200.000	2		3.400.000
36	RRI Surabaya		1.000.000	2		200.000	2		2.400.000
37	RRI Malang		350.000	2		200.000	2		1.100.000
38	RRI Jember		300.000	2		200.000	2		1.000.000
39	RRI Sumenep		300.000	2		200.000	2		1.000.000
40	RRI Madiun		250.000	2		200.000	2		900.000
41	RRI Yogyakarta		1.000.000	2		200.000	2		2.400.000
42	RRI Semarang		750.000	2		200.000	2		1.900.000

10

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

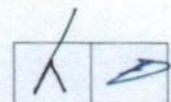


YONAS MARKUS TUHULERUW

PIHAK KEDUA



AFFAN PRASETYO HERLAMBA



Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama kegiatan berlangsung terhitung sejak ditandatangani tanggal 1 sampai dengan 12 Desember 2025, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan digunakan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK tersebut.
- (2) Penggunaan nama, logo dan/atau lambing resmi dari salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki nama, logo dan/atau lambing resmi tersebut.
- (3) Kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi milik Bersama PARA PIHAK dan dapat dikelola oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (4) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (5) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

	
---	---

- c. Berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBPN sesuai pasal 3 ayat (1) huruf c.
- d. Berhak mendapatkan dokumen bukti siar kegiatan sesuai kesepakatan.

Pasal 4

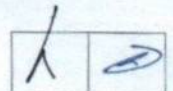
PEMBIAYAAN

- (1) Anggaran pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa penyiaran paket sandiwara/drama radio dan bentuk publikasi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2020, perdirut LPP RRI nomor 5 tahun 2023 dan perdirut LPP RRI nomor 11 tahun 2023.
- (3) Rincian besaran PNBPN sesuai pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran jasa penyiaran yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kantor pusat dan selanjutnya ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja PIHAK PERTAMA sesuai lampiran 1 perjanjian kerja sama ini.
- (2) Mekanisme pembayaran jasa penyiaran sesuai pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan diawal atau akhir perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran melampaui jatuh tempo yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti pembayaran sebagaimana pasal 5 ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam setelah penyetoran/pembayaran kepada Bendahara Penerima/Petugas Penyetor.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into two sections: the left section contains a stylized letter 'A' and the right section contains a circular emblem or logo.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka sinergi **PARA PIHAK** yakni LPP RRI dan Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital dalam upaya diseminasi komunikasi publik, terkait capaian, kebijakan, serta program prioritas Pemerintah terkhusus Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 2

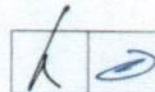
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup kerjasama berupa Penyiaran Program Sandiwara Radio Tematik "Koperasi Desa Merah (Kopdes Merah Putih" sebanyak 2 kali melalui Pro 1 dan media sosial Instagram Reels seluruh satuan kerja LPP RRI di Indonesia.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Menyiarkan materi sandiwara/drama radio **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) episode melalui kanal Pro 1 dan media sosial tentang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait prosedur dan materi penyiarannya.
 - c. Berhak menerima PNBP jasa penyiaran dari **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2020 serta Peraturan Direktur Utama LPP RRI nomor 5 tahun 2023.
 - d. Berkewajiban memberikan dokumen bukti siar setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Menyediakan materi siaran tentang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam proses penyiaran sandiwara/drama radio Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into two sections: the left section contains a stylized signature, and the right section contains a circular official seal.

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK
DIREKTUR JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG
Diseminasi Komunikasi Publik
Drama Radio Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

Nomor : 0035/DIR.LPU/12/2025

Nomor : 15/SPK-PPK.2/DJKPM.5/KU.05.01/12/2025

Pada hari Jum'at tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yonas Markus Tuhuleruw
Jabatan : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Affan Prasetyo Herlambang
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II Direktorat Ekosistem Media
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

